

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl., Jemur Andayani No. 1 Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404

## SURABAYA 60236

Surabaya, 19 Juli 2018

Nomor: 800 / 5307 / 204.5 / 2018

Sifat : Penting

Lampiran: 1(satu)lembar

Perihal : Tindaklanjut Penggunaan Gelar

Akademis Dan Sebutan Profesional Dalam Kedinasan Tahun 2018.

Kepada

Yth. Sdr. 1. Sekretaris DPRD Provinsi

Jatim;

2. Inspektorat Prov. Jatim;

3. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor Provinsi Jatim;

4. Direktur RS di lingkungan Pem. Provinsi Jatim ;

5. Kepala Biro di Lingkungan Pemprov. Jawa Timur

di

TEMPAT

Sehubungan dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Prov. Jatim, BAB VI Ketentuan Penutup, Pasal 18 yang mencabut dan menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2011 tidak berlaku dan menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Juni 2014 Nomor : 800/3746/212/2014 tentang penggunaan gelar akademis dan sebutan profesional dalam kedinasan, serta dalam rangka tertib administrasi penggunaan gelar akademis dan sebutan profesional dalam kedinasan bagi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu (JFT) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

- 1. PNS yang telah memiliki ijazah Sarjana (S1) atau D-IV dan yang sederajat dapat mencantumkan gelar akademis setelah menduduki pangkat dan golongan ruang sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a);
- 2. PNS yang telah memiliki ijazah Magister (S2) atau Spesialis I dan yang sederajat dapat mencantumkan gelar akademis setelah menduduki pangkat dan golongan ruang sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
- 3. PNS yang telah memiliki ijazah Doktoral (S3) atau Spesialis II dan yang sederajat dapat mencantumkan gelar akademis setelah menduduki pangkat dan golongan ruang sekurang-kurangnya Penata Muda (III/c);
- 4. Pencantuman gelar akademis dan sebutan profesional dalam kedinasan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2 dan 3, diusulkan kepada BKD Provinsi Jawa Timur untuk diterbitkan surat keterangan berhak mencantumkan gelar akademis dan sebutan profesional (persyaratan sebagaimana terlampir);

5. Gelar akademis dan sebutan profesional dalam kedinasan yaitu semua pencantuman gelar akademis atau sebutan profesional seorang PNS yang dipergunakan dalam tata naskah kedinasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (daftar hadir, surat tugas, SPPD, Keputusan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kedinasan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pembina Tingkat I

NIP. 19630524 199803 1 001

Persyaratan usulan surat keterangan berhak mencantumkan gelar akademik atau sebutan profesional :

- 1. Jabatan Fungsional Umum:
  - a. Surat pengantar dari instansi
  - b. Ijazah
  - c. Surat Ijin Belajar/Keterangan belajar/Tugas Belajar
  - d. SK Pangkat Terakhir.

## 2. Jabatan Fungsional Tertentu:

- a. Surat pengantar dari instansi
- b. Ijazah
- c. Surat Ijin Belajar/Keterangan belajar/Tugas Belajar
- d. SK Pengangkatan dalam JFT.